

## **APBD 2011**

### **PERDA KABUPATEN BURU NOMOR 1 TAHUN 2011**

**2011**

#### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN ANGGARAN 2011.**

- ABSTRAK** : - Bahwa memenuhi ketentuan Pasal 186 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Bupati Buru telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 sesuai Keputusan Gubernur Maluku Nomor 08 Tahun 2011 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2011. Penyempurnaan sebagaimana dimaksud, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2011 tidak bertentangan dengan Kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Berdasarkan pertimbangan dimaksud, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2011.
- Dasar Hukum: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1958 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2000 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2008; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1997; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2005; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2005; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2005; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2005; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 tahun 2005;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 tahun 2005; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2005; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 tahun 2005; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2006; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2006; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2007; Permengadri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permengadri Nomor 59 Tahun 2007; Permengadri Nomor 17 Tahun 2007; Permengadri Nomor 37 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 42 Tahun 2007.

- Peraturan ini mengatur tentang :  
APBD Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2011.

- STATUS** :
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
  - Diundangkan pada tanggal 08 Januari 2011.

## **BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN**

### **PERDA KABUPATEN BURU NOMOR 2 TAHUN 2011**

**2011**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN**

- ABSTRAK** : - Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf k Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebagai jenis pajak yang menjadi kewenangan Kabupaten. Dalam rangka pelaksanaan pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Buru serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur ketentuan tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Dasar Hukum: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1958; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1960; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 04 Tahun 2008.
  - Peraturan ini mengatur tentang :  
Pajak Hiburan, dengan sistematika sebagai berikut :
    1. Ketentuan Umum;
    2. Nama, Objek dan Subjek Pajak;
    3. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak;
    4. Wilayah Pemungutan;
    5. Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang;
    6. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah;
    7. Penetapan;
    8. Tata Cara Pembayaran;
    9. Penagihan;
    10. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak;
    11. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi;
    12. Keberatan dan Banding;

13. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak;
14. Kadaluarsa;
15. Ketentuan Pidana;
16. Penyidikan;
17. Ketentuan Penutup.

- STATUS** : - Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 04 Tahun 2005 tentang Pajak Hiburan dinyatakan tidak berlaku.
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
  - Diundangkan pada tanggal 14 Juni 2011.

## **PAJAK HIBURAN**

### **PERDA KABUPATEN BURU NOMOR 3 TAHUN 2011**

**2011**

#### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU TENTANG PAJAK HIBURAN**

- ABSTRAK** : - Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Hiburan merupakan salah satu jenis Pajak Kabupaten. Dalam rangka pelaksanaan pemungutan Pajak Hiburan di Kabupaten Buru serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur ketentuan tentang Pajak Hiburan dalam Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Dasar Hukum: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1958; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 04 Tahun 2008.
  - Peraturan ini mengatur tentang :  
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, dengan sistematika sebagai berikut :
    1. Ketentuan Umum;
    2. Nama, Objek dan Subjek Pajak;
    3. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak;
    4. Wilayah Pemungutan;
    5. Saat Pajak Terutang;
    6. Ketentuan Bagi Pejabat;
    7. Penetapan, Tata Cara Pembayaran, dan Penelitian;
    8. Penagihan;
    9. Pengurangan;
    10. Keberatan, Banding dan Gugatan;
    11. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan

- Atau Pengurangan Sanksi Administrasi;  
12. Pengembalian Kelebihan Pembayaran dan Pemeriksaan;  
13. Kadaluwarsa;  
14. Ketentuan Khusus;  
15. Ketentuan Pidana;  
16. Penyidikan;  
17. Ketentuan Penutup.

**STATUS** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 14 Juni 2011.

## **PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN**

### **PERDA KABUPATEN BURU NOMOR 4 TAHUN 2011**

**2011**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN**

- ABSTRAK** : - Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf F Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan salah satu jenis pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten. Dalam rangka pelaksanaan pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan di Kabupaten Buru serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur ketentuan tentang Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan dalam Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Dasar Hukum: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1958; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2000; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 04 Tahun 2008.
  - Peraturan ini mengatur tentang :  
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dengan sistematika sebagai berikut :
    1. Ketentuan Umum;
    2. Nama, Objek dan Subjek Pajak;
    3. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak;
    4. Wilayah Pemungutan;
    5. Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang;
    6. Pendaftaran dan Pendataan;
    7. Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Pajak;
    8. Tata Cara Pembayaran;
    9. Penagihan;

10. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak;
11. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan  
Atau Pengurangan Sanksi Administrasi;
12. Keberatan dan Banding;
13. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak;
14. Kadaluarsa;
15. Ketentuan Pidana;
16. Penyidikan;
17. Ketentuan Penutup.

- STATUS** : - Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 31 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian C dinyatakan tidak berlaku.
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
  - Diundangkan pada tanggal 14 Juni 2011.



## **PAJAK PENERANGAN JALAN**

### **PERDA KABUPATEN BURU NOMOR 5 TAHUN 2011**

**2011**

#### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN**

- ABSTRAK** : - Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Penerangan Jalan merupakan salah satu jenis pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten. Dalam rangka pelaksanaan pemungutan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Buru serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur ketentuan tentang Pajak Penerangan Jalan dalam Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Dasar Hukum: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1958; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2000; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 04 Tahun 2008.
  - Peraturan ini mengatur tentang :  
Pajak Penerangan Jalan, dengan sistematika sebagai berikut :
    1. Ketentuan Umum;
    2. Nama, Objek dan Subjek Pajak;
    3. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak;
    4. Wilayah Pemungutan;
    5. Pemungutan;
    6. Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang;
    7. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah;
    8. Penetapan;
    9. Tata Cara Pembayaran;
    10. Tata Cara Penagihan;
    11. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi;
    12. Keberatan dan Banding;

13. Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
14. Kadaluwarsa;
15. Pemanfaatan;
16. Pembukuan dan Pemeriksaan;
17. Ketentuan Khusus;
18. Penyidikan;
19. Ketentuan Pidana;
20. Ketentuan Penutup.

- STATUS** : - Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pajak Penerangan Jalan dinyatakan tidak berlaku.
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
  - Diundangkan pada tanggal 14 Juni 2011.

## **PAJAK REKLAME**

### **PERDA KABUPATEN BURU NOMOR 6 TAHUN 2011**

**2011**

#### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU TENTANG PAJAK REKLAME**

- ABSTRAK** : - Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Reklame merupakan salah satu jenis pajak Kabupaten/Kota. Dalam rangka pelaksanaan pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Buru serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur ketentuan tentang Pajak Reklame dalam Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Dasar Hukum: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1958; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2000; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 04 Tahun 2008.
  - Peraturan ini mengatur tentang :  
Pajak Reklame, dengan sistematika sebagai berikut :
    1. Ketentuan Umum;
    2. Nama, Objek dan Subjek Pajak;
    3. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak;
    4. Wilayah Pemungutan;
    5. Pemungutan;
    6. Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang;
    7. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah;
    8. Penetapan;
    9. Tata Cara Pembayaran;
    10. Tata Cara Penagihan;
    11. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi;
    12. Keberatan dan Banding;
    13. Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
    14. Kadaluwarsa;

15. Pembukuan dan Pemeriksaan;
16. Ketentuan Khusus;
17. Penyidikan;
18. Ketentuan Pidana;
19. Ketentuan Penutup.

- STATUS** : - Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pajak Rekalme dinyatakan tidak berlaku.
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
  - Diundangkan pada tanggal 14 Juni 2011.

## **PAJAK HOTEL**

### **PERDA KABUPATEN BURU NOMOR 7 TAHUN 2011**

**2011**

#### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU TENTANG PAJAK HOTEL**

- ABSTRAK** : - Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Hotel ditetapkan sebagai jenis pajak yang menjadi kewenangan Kabupaten. Dalam rangka pelaksanaan pemungutan Pajak Hotel di Kabupaten Buru serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur ketentuan tentang Pajak Hotel dalam Peraturan Daerah. Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b , perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Dasar Hukum: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1958; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2000; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 04 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010.
  - Peraturan ini mengatur tentang :  
Pajak Hotel, dengan sistematika sebagai berikut :
    1. Ketentuan Umum;
    2. Nama, Objek dan Subjek Pajak;
    3. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak;
    4. Wilayah Pemungutan;
    5. Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang;
    6. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah;
    7. Penetapan Pajak;
    8. Tata Cara Pembayaran;
    9. Penagihan;
    10. Pengurangan, Keringanan, Dan Pembebasan Pajak;
    11. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan Dan Penghapusan  
Atau Pengurangan Sanksi Administrasi;
    12. Keberatan dan Banding;
    13. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak;

- 14.Kadaluwarsa;
- 15.Ketentuan Pidana;
- 16.Penyidikan;
- 17.Ketentuan Penutup.

**STATUS** : - Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel dinyatakan tidak berlaku.

- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 14 Juni 2011.

## **PAJAK RESTORAN**

### **PERDA KABUPATEN BURU NOMOR 8 TAHUN 2011**

**2011**

#### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU TENTANG PAJAK RESTORAN**

- ABSTRAK** : - Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Restoran merupakan salah satu jenis pajak Kabupaten. Dalam rangka pelaksanaan pemungutan Pajak Restoran di Kabupaten Buru serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur ketentuan tentang Pajak Restoran dalam Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Dasar Hukum: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1958; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2000; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 04 Tahun 2008.
  - Peraturan ini mengatur tentang :  
Pajak Restoran, dengan sistematika sebagai berikut :
    1. Ketentuan Umum;
    2. Nama, Objek dan Subjek Pajak;
    3. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak;
    4. Wilayah Pemungutan;
    5. Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang;
    6. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah;
    7. Penetapan;
    8. Tata Cara Pembayaran;
    9. Tata Cara Penagihan;
    10. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi;
    11. Keberatan dan Banding;
    12. Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
    13. Kedaluwarsa;
    14. Pembukuan dan Pemeriksaan;

- 15.Ketentuan Khusus;
- 16.Penyidikan;
- 17.Ketentuan Pidana;
- 18.Ketentuan Penutup.

**STATUS** : - Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 28 Tahun 2002 tentang Pajak Restoran dinyatakan tidak berlaku.

- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 14 Juni 2011.



## **RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

### **PERDA KABUPATEN BURU NOMOR 9 TAHUN 2011**

**2011**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

- ABSTRAK** : - Bahwa berdasarkan Pasal 141 huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan merupakan salah satu jenis Retribusi Perijinan Tertentu yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah. Dalam rangka pelaksanaan pemungutan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan serta sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu mengatur ketentuan tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan dalam Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Dasar Hukum: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1958; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2000; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 12 Tahun 2008.
  - Peraturan ini mengatur tentang :  
Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan, dengan sistematika sebagai berikut:
    1. Ketentuan Umum;
    2. Nama, Objek dan Subjek Retribusi;
    3. Golongan Retribusi;
    4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
    5. Prinsip dan Sasaran Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi;
    6. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi;
    7. Wilayah Pemungutan;
    8. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang;
    9. Pemungutan;
    10. Tata Cara Pembayaran;
    11. Tata Cara Penagihan;
    12. Keberatan;

13. Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
14. Kedaluwarsa;
15. Pemeriksaan;
16. Penyidikan;
17. Ketentuan Pidana;
18. Ketentuan Penutup.

- STATUS** : - Dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 17 Tahun 2009 tentang Ijin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2009 Nomor 17) dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
  - Diundangkan pada tanggal 14 Juni 2011.

## **RETRIBUSI IJIN USAHA PERIKANAN**

### **PERDA KABUPATEN BURU NOMOR 10 TAHUN 2011**

**2011**

#### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU TENTANG RETRIBUSI IJIN USAHA PERIKANAN**

- ABSTRAK** : - Bahwa berdasarkan Pasal 141 huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Usaha Perikanan merupakan salah satu jenis jasa perijinan tertentu yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah. Dalam rangka pelaksanaan pemungutan Retribusi Ijin Usaha Perikanan serta sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu mengatur ketentuan tentang Retribusi Ijin Usaha Perikanan dalam Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Dasar Hukum: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1958; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2000; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 15 Tahun 2008.
  - Peraturan ini mengatur tentang :  
Retribusi Ijin Usaha Perikanan, dengan sistematika sebagai berikut:
    1. Ketentuan Umum;
    2. Nama, Objek dan Subjek Retribusi;
    3. Golongan Retribusi;
    4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
    5. Prinsip dan Sasaran Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif;
    6. Struktur dan Besaran Tarif Retribusi;
    7. Wilayah Pemungutan;
    8. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang;
    9. Pemungutan;
    10. Tata Cara Pembayaran;
    11. Tata Cara Penagihan;
    12. Keberatan;

13. Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
14. Kedaluwarsa;
15. Pemeriksaan;
16. Penyidikan;
17. Ketentuan Pidana;
18. Ketentuan Penutup.

**STATUS** : - Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 06 Tahun 2005 tentang Retribusi Ijin Usaha Perikanan dinyatakan tidak berlaku lagi.

- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 14 Juni 2011.

## **RETRIBUSI IJIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL**

### **PERDA KABUPATEN BURU NOMOR 11 TAHUN 2011**

**2011**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU TENTANG RETRIBUSI IJIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL**

- ABSTRAK** : - Bahwa berdasarkan Pasal 141 huruf b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol merupakan salah satu jenis jasa perijinan tertentu yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah. Dalam rangka pelaksanaan pemungutan Retribusi Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol serta sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu mengatur ketentuan tentang Retribusi Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dalam Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Dasar Hukum: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1958; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2000; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1962; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 05 Tahun 2008.
  - Peraturan ini mengatur tentang :  
Retribusi Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, dengan sistematika sebagai berikut:
    1. Ketentuan Umum;
    2. Nama, Objek dan Subjek Retribusi;
    3. Golongan Retribusi;
    4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
    5. Prinsip dan Sasaran Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif;
    6. Struktur dan Besarannya Tarif Retribusi;
    7. Wilayah Pemungutan;
    8. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang;
    9. Pemungutan;
    10. Tata Cara Pembayaran;
    11. Tata Cara Penagihan;
    12. Keberatan;

13. Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
14. Kedaluwarsa;
15. Pemeriksaan;
16. Penyidikan;
17. Ketentuan Pidana;
18. Ketentuan Penutup.

**STATUS** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 14 Juni 2011.

## **RETRIBUSI IJIN TRAYEK**

### **PERDA KABUPATEN BURU NOMOR 12 TAHUN 2011**

**2011**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU TENTANG RETRIBUSI IJIN TRAYEK**

- ABSTRAK** : - Bahwa berdasarkan Pasal 141 huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Ijin Trayek merupakan salah satu jenis jasa perijinan tertentu yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah. Dalam rangka pelaksanaan pemungutan Retribusi Ijin Trayek serta sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu mengatur ketentuan tentang Retribusi Ijin Trayek dalam Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Dasar Hukum: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1958; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2000; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 09 Tahun 2008.
  - Peraturan ini mengatur tentang :  
Retribusi Ijin Trayek, dengan sistematika sebagai berikut:
    1. Ketentuan Umum;
    2. Nama, Objek dan Subjek Retribusi;
    3. Golongan Retribusi;
    4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
    5. Prinsip dan Sasaran Penetapan Struktur dan Besaran Tarif Retribusi;
    6. Struktur dan Besaran Tarif Retribusi;
    7. Wilayah Pemungutan;
    8. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang;
    9. Pemungutan;
    10. Tata Cara Pembayaran;
    11. Tata Cara Penagihan;
    12. Keberatan;
    13. Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
    14. Kedaluwarsa;
    15. Pemeriksaan;

- 16.Penyidikan;
- 17.Ketentuan Pidana;
- 18.Ketentuan Penutup.

- STATUS** : - Dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 09 Tahun 2004 tentang Retribusi Ijin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2004 Nomor 09) dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
  - Diundangkan pada tanggal 14 Juni 2011.



## **RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN**

### **PERDA KABUPATEN BURU NOMOR 13 TAHUN 2011**

**2011**

#### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN**

- ABSTRAK** : - Bahwa berdasarkan Pasal 127 huruf h Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan merupakan salah satu jenis Retribusi Jasa Usaha yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah. Dalam rangka pelaksanaan pemungutan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan serta sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu mengatur ketentuan tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dalam Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Dasar Hukum: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1958; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2000; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1962; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 04 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 09 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 16 Tahun 2008.
  - Peraturan ini mengatur tentang :  
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, dengan sistematika sebagai berikut:
    1. Ketentuan Umum;
    2. Nama, Objek dan Subjek Retribusi;
    3. Golongan Retribusi;
    4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
    5. Prinsip dan Sasaran Penetapan Struktur dan Besaran Tarif Retribusi;
    6. Struktur dan Besaran Tarif Retribusi;
    7. Wilayah Pemungutan;
    8. Pemungutan;
    9. Tata Cara Pembayaran;
    10. Tata Cara Penagihan;
    11. Keberatan;

12. Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
13. Kedaluwarsa;
14. Pemeriksaan;
15. Pemanfaatan;
16. Insentif Pemungutan;
17. Penyidikan;
18. Ketentuan Pidana;
19. Ketentuan Penutup.

- STATUS** : - Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 10 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2004 Nomor 10) dan Peraturan Daerah Kabupaten Buru 07 Tahun 2009 tentang Retribusi Perijinan Perhubungan Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2009 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
  - Diundangkan pada tanggal 14 Juni 2011.

## **RETRIBUSI TERMINAL**

### **PERDA KABUPATEN BURU NOMOR 14 TAHUN 2011**

**2011**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU TENTANG RETRIBUSI TERMINAL**

- ABSTRAK** : - Bahwa berdasarkan Pasal 127 huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Terminal merupakan salah satu jenis Retribusi Jasa Usaha yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah. Dalam rangka pelaksanaan pemungutan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan serta sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu mengatur ketentuan tentang Retribusi Terminal dalam Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Dasar Hukum: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1958; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2000; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1962; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 09 Tahun 2008.
  - Peraturan ini mengatur tentang :  
Retribusi Terminal, dengan sistematika sebagai berikut:
    1. Ketentuan Umum;
    2. Nama, Objek dan Subjek Retribusi;
    3. Golongan Retribusi;
    4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
    5. Prinsip Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarannya Tarif;
    6. Struktur dan Besarannya Tarif;
    7. Wilayah Pemungutan;
    8. Masa dan Saat Retribusi Terutang;
    9. Penetapan Retribusi;
    10. Tata Cara Pemungutan;
    11. Tata Cara Pembayaran;
    12. Tata Cara Penagihan;
    13. Keberatan;
    14. Pengembalian Kelebihan Pembayaran;

15. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi;
16. Kadaluarsa;
17. Sanksi Administrasi;
18. Ketentuan Pidana;
19. Penyidikan;
20. Ketentuan Penutup.

- STATUS** : - Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 08 Tahun 2004 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2004 Nomor 09) dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
  - Diundangkan pada tanggal 14 Juni 2011.

## **RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

### **PERDA KABUPATEN BURU NOMOR 15 TAHUN 2011**

**2011**

#### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

- ABSTRAK** : - Bahwa berdasarkan Pasal 110 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan salah satu jenis Retribusi Jasa Umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah. Dalam rangka pelaksanaan pemungutan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan serta sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu mengatur ketentuan tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dalam Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Dasar Hukum: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1958; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2000; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 02 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 25 Tahun 2008.
  - Peraturan ini mengatur tentang :  
Retribusi Pelayanan Kesehatan, dengan sistematika sebagai berikut:
    1. Ketentuan Umum;
    2. Nama, Objek dan Subjek Retribusi;
    3. Golongan Retribusi;
    4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
    5. Prinsip dan Sasaran Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi;
    6. Struktur dan Besarnya TarifRetribusi;
    7. Wilayah PemungutanRetribusi;
    8. Masa dan Saat Retribusi Terutang;
    9. Pemungutan;
    10. Tata Cara Pembayaran;
    11. Tata Cara Penagihan;

- 12.Keberatan;
- 13.Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
- 14.Kedaluwarsa;
- 15.Pemeriksaan;
- 16.Penyidikan;
- 17.Ketentuan Pidana;
- 18.Ketentuan Penutup.

- STATUS** : - Dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 12 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2004 Nomor 12) dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
  - Diundangkan pada tanggal 14 Juni 2011.

# **RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL**

## **PERDA KABUPATEN BURU NOMOR 16 TAHUN 2011**

**2011**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL**

- ABSTRAK** : - Bahwa berdasarkan Pasal 110 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Bupati mempunyai kewenangan mengatur pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan. Berdasarkan pasal 110 huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Pendudukan dan Akta Catatan Sipil merupakan salah satu jenis jasa umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah. Dalam rangka pelaksanaan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Pendudukan dan Akta Catatan Sipil sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu mengatur ketentuan tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Pendudukan dan Akta Catatan Sipil dalam Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Dasar Hukum: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1958; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1958; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1992; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2000; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 08 Tahun 2008.
  - Peraturan ini mengatur tentang :  
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, dengan sistematika sebagai berikut:
    1. Ketentuan Umum;

2. Pendaftaran Penduduk;
3. Pencatatan Sipil;
4. Nama, Objek dan Subjek Retribusi;
5. Golongan Retribusi dan Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
6. Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Besarnya Tarif Retribusi;
7. Tata Cara Penetapan dan Pemungutan Retribusi;
8. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang;
9. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan;
10. Penetapan Denda Administrasi dan Biaya Pelayanan;
11. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian;
12. Ketentuan Pidana;
13. Ketentuan Penyidikan;
14. Ketentuan Penutup.

**STATUS** : - Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 09 Tahun 2005 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 50 Tahun 2007, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

- Diundangkan pada tanggal 14 Juni 2011.



## **RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

### **PERDA KABUPATEN BURU NOMOR 17 TAHUN 2011**

**2011**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

- ABSTRAK** : - Bahwa berdasarkan Pasal 110 huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum merupakan salah satu jenis Jasa Umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah. Dalam rangka pelaksanaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum serta sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu mengatur ketentuan tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dalam Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Dasar Hukum: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1958; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1980; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2000; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 09 Tahun 2008.
  - Peraturan ini mengatur tentang :  
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, dengan sistematika sebagai berikut:
    1. Ketentuan Umum;
    2. Nama, Objek dan Subjek Retribusi;
    3. Golongan Retribusi;
    4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
    5. Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Besarnya Tarif;
    6. Struktur Besarnya Tarif;
    7. Wilayah Pemungutan;
    8. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang;
    9. Pemungutan;
    10. Tata Cara Pembayaran;
    11. Tata Cara Penagihan;

- 12.Keberatan;
- 13.Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
- 14.Kedaluwarsa;
- 15.Pemeriksaan;
- 16.Penyidikan;
- 17.Ketentuan Pidana;
- 18.Ketentuan Penutup.

- STATUS** : - Dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 11 Tahun 2005 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2005 Nomor 11) dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
  - Diundangkan pada tanggal 14 Juni 2011.

## **RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**

### **PERDA KABUPATEN BURU NOMOR 18 TAHUN 2011**

**2011**

#### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**

- ABSTRAK** : - Bahwa berdasarkan Pasal 110 huruf f Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Pasar merupakan salah satu jenis Retribusi Jasa Umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah. Dalam rangka pelaksanaan Retribusi Pelayanan Pasar serta sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu mengatur ketentuan tentang Retribusi Pelayanan Pasar dalam Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Dasar Hukum: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1958; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1980; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2000; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 05 Tahun 2009.
  - Peraturan ini mengatur tentang :  
Retribusi Pelayanan Pasar, dengan sistematika sebagai berikut:
    1. Ketentuan Umum;
    2. Nama, Objek dan Subjek Retribusi;
    3. Golongan Retribusi;
    4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
    5. Prinsip Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif;
    6. Struktur dan Besarnya Tarif;
    7. Wilayah Pemungutan;
    8. Masa dan Saat Retribusi Terutang;
    9. Penetapan Retribusi;
    10. Tata Cara Pemungutan;
    11. Tata Cara Pembayaran;
    12. Tata Cara Penagihan;
    13. Keberatan;

14. Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
15. Kadaluarsa;
16. Sanksi Administrasi;
17. Ketentuan Pidana;
18. Penyidikan;
19. Ketentuan Penutup.

- STATUS** : - Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 46 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 33 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2007 Nomor 46) dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
  - Diundangkan pada tanggal 14 Juni 2011.

## **RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

### **PERDA KABUPATEN BURU NOMOR 19 TAHUN 2011**

**2011**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

- ABSTRAK** : - Bahwa berdasarkan Pasal 110 huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan salah satu jenis Retribusi Jasa Usaha yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah. Dalam rangka pelaksanaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor serta sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu mengatur ketentuan tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dalam Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Dasar Hukum: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1958; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1980; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2000; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 09 Tahun 2008.
  - Peraturan ini mengatur tentang :  
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dengan sistematika sebagai berikut:
    1. Ketentuan Umum;
    2. Nama, Objek dan Subjek Retribusi;
    3. Golongan Retribusi;
    4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
    5. Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif;
    6. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi;
    7. Wilayah Pungutan;
    8. MasaRetribusi dan Saat Retribusi Terutang;
    9. Pemungutan;
    10. Tata Cara Pembayaran;

11. Tata Cara Penagihan;
12. Keberatan;
13. Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
14. Kedaluwarsa;
15. Pemeriksaan;
16. Penyidikan;
17. Ketentuan Pidana;
18. Ketentuan Penutup.

- STATUS** : - Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 39 Tahun 2007 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2007 Nomor 39) dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
  - Diundangkan pada tanggal 14 Juni 2011.

## **RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

### **PERDA KABUPATEN BURU NOMOR 20 TAHUN 2011**

**2011**

#### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

- ABSTRAK** : - Bahwa berdasarkan Pasal 110 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan merupakan salah satu jenis Retribusi Jasa Umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah. Dalam rangka pelaksanaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan serta sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu mengatur ketentuan tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dalam Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Dasar Hukum: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1958; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1980; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2000; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 12 Tahun 2008.
  - Peraturan ini mengatur tentang :  
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, dengan sistematika sebagai berikut:
    1. Ketentuan Umum;
    2. Nama, Objek dan Subjek Retribusi;
    3. Golongan Retribusi;
    4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
    5. Prinsip Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi;
    6. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi;
    7. Wilayah Pemungutan;
    8. Pemungutan;
    9. Tata Cara Pembayaran;
    10. Tata Cara Penagihan;
    11. Keberatan;

12. Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
13. Kedaluwarsa;
14. Pemeriksaan;
15. Penyidikan;
16. Ketentuan Pidana;
17. Ketentuan Penutup.

- STATUS** : - Dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 05 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2005 Nomor 05) dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
  - Diundangkan pada tanggal 14 Juni 2011.



## **RETRIBUSI IJIN GANGGUAN**

### **PERDA KABUPATEN BURU NOMOR 21 TAHUN 2011**

**2011**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU TENTANG RETRIBUSI IJIN GANGGUAN**

- ABSTRAK** : - Bahwa berdasarkan Pasal 141 huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Ijin Gangguan merupakan salah satu jenis jasa perijinan tertentu yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah. Dalam rangka pelaksanaan pemungutan Retribusi Ijin Gangguan serta sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu mengatur ketentuan tentang Retribusi Ijin Gangguan dalam Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Dasar Hukum: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1958; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2000; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 03 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 04 Tahun 2009.
  - Peraturan ini mengatur tentang :  
Retribusi Ijin Gangguan, dengan sistematika sebagai berikut:
    1. Ketentuan Umum;
    2. Nama, Objek dan Subjek Retribusi;
    3. Golongan Retribusi;
    4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
    5. Prinsip dan Sasaran Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif;
    6. Struktur dan Besarnya Tarif;
    7. Cara Penghitungan Retribusi;
    8. Wilayah Pemungutan;
    9. Masa dan Saat Retribusi Terutang;
    10. Pemungutan;
    11. Tata Cara Pembayaran;
    12. Tata Cara Penagihan;
    13. Keberatan;

14. Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
15. Kedaluwarsa;
16. Pemeriksaan;
17. Penyidikan;
18. Ketentuan Pidana;
19. Ketentuan Penutup.

- STATUS** : - Dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 08 Tahun 2004 tentang Retribusi Ijin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2009 Nomor 08) dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
  - Diundangkan pada tanggal 14 Juni 2011.

## **PERUBAHAN APBD 2011**

### **PERDA KABUPATEN BURU NOMOR 23 TAHUN 2011**

**2011**

#### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN ANGGARAN 2011.**

- ABSTRAK** : - Bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD keadaan yang menyebabkan pergeseran antara unit organisasi, antara kegiatan dan antara jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 sesuai Keputusan Gubernur Maluku Nomor 462a tanggal 12 Desember 2011 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buru tentang Perubahan APBD Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2011. Berdasarkan pertimbangan dimaksud, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.
- Dasar Hukum: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1958 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2000 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2008; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1997; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2005; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2005; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2005; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2005; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 tahun 2005; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 tahun 2005; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2005; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 tahun 2005; Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2006; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2006; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2007; Permengadri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permengadri Nomor 59 Tahun 2007; Permengadri Nomor 17 Tahun 2007; Permengadri Nomor 37 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 42 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 01 Tahun 2011.

- Peraturan ini mengatur tentang :  
Perubahan APBD Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2011.

**STATUS** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 13 Desember 2011.

## **APBD 2012**

### **PERDA KABUPATEN BURU NOMOR 24 TAHUN 2011**

**2011**

#### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN ANGGARAN 2012.**

- ABSTRAK** : - Bahwa memenuhi ketentuan Pasal 186 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Bupati Buru telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 sesuai Keputusan Gubernur Maluku Nomor 491 Tahun 2011 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2012. Penyempurnaan sebagaimana dimaksud, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2012 tidak bertentangan dengan Kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Berdasarkan pertimbangan dimaksud, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2012.
- Dasar Hukum: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1958 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2000 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2008; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1997; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2005; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2005; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2005; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2005; Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 tahun 2005; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 tahun 2005; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2005; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 tahun 2005; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2006; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2006; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2007; Permengadri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permengadri Nomor 59 Tahun 2007; Permengadri Nomor 17 Tahun 2007; Permengadri Nomor 37 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 42 Tahun 2007.

- Peraturan ini mengatur tentang :  
Perubahan APBD Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2011.

**STATUS** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 31 Desember 2011.